



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

H.Tajerian Noor bin Ali Baderun, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bloomington KVR # 08-01/5, Kemang Village Residence-Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Anwar Sadat Tanjung, S.H., M.H., C.M. Ayatullah Rehullah Khomeny, S.H., M.Ak., B.Kp, Siti Rachmawati, S.H. para Advokat dan Consultan Hukum Anwar & Ayatullah Law Firm yang berkantor Pusat di The GreatSouth Building Floor 2 nd, Jl. Raya Lenteng Agung No 71, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakrta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Reg. No. 1446/SK/11/2020 tanggal 3 November 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Fatmawati binti Pammu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bloomington KVR # 08-01/5, Kemang Village Residence-Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmi Triani, S.H. Muhammad Rusdy Anshari, S.H., Imam Hermenda, S.H. para Advokat dari Kantor Hukum Kantor Pengacara.Co (KP.CO) yang beralamat di 18 Office Park Lantai 10 Lot A, Jl. TB. Simatupang No. 18, Pasar

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.31/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Reg. No. 180/SK/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA JS tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain sugrha dari Tergugat (Tajerial Noor bin Ali Baderun) terhadap Penggugat (Fatmawati binti Pammu);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 3 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** pada tanggal 12 November 2020;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.31/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 27 November 2020 yang selanjutnya diserahkan kepada Terbanding tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2020 selanjutnya diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding dengan surat pemberitahuan tertanggal 19 November 2020 dan kepada Terbanding dengan surat pemberitahuan tertanggal 23 November 2020;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 18 Januari 2020, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) hingga berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 4 Februari 2021 dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing dengan surat Nomor W9-A/505/HK.05/2/2021 tanggal 4 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1097/Pdt.G/2019/PA JS, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriah hadir dalam persidangan pada saat pembacaan putusan, selanjutnya mengajukan permohonan banding pada 3 November 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.31/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama memori banding, kontra memori banding, berita acara siding dan Salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1097Pdt.G/2019/PA JS, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriah dan utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena identitas /KTP Terbanding dan Pembanding berdomicili di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana dalam putusannya halaman 37 adalah sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memberi penegasan dalam pertimbangan ini yang lebih tepat karena eksepsi Pembanding diajukan setelah tahap kesimpulan tidak diajukan pada sidang pertama maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan gugatan cerai sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.31/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti gugatan cerai dan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat ditarik suatu fakta hukum yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sejak tahun 2016 telah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran atau sekurang-kurangnya telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Pemanding telah menikah secara sirri dengan wanita idaman lain (WIL) tanpa seizin Terbanding yang akibatnya sejak bulan Maret 2019 Terbanding dengan Pemanding telah pisah kamar tidur dan sejak saat itu antara Terbanding dengan Pemanding tidak lagi bergaul layaknya suami isteri sampai sekarang walaupun telah didamaikan oleh Mediator dan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya pertengkaran yang terjadi adalah hal yang lumrah terjadi dalam suatu rumah tangga dan setiap pasangan seharusnya mengambil hikmah dari setiap masalah, bahwa adapun Pemanding menikah sirri dengan perempuan lain sampai dikaruniai dua orang anak, Terbanding tidak pernah keberatan dan mengikhlaskan hal tersebut selama Pemanding tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anak Terbanding dan Pemanding, maka demi masa depan dan perawatan anak-anak maka Pemanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alasan dan keberatan tersebut Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding untuk itu sudah tidak ada, Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, sedangkan Pemanding tidak menginginkan perceraian dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Nor Henny dan Murni

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.31/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sejak tahun 2019 antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemanding telah menikah lagi secara diam-diam dengan wanita idaman lain (WIL) tanpa seizin dan sepengetahuan Terbanding dan sekarang sudah berpisah kamar sejak bulan Februari 2019 dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan saksi beserta keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk ruun dan mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanJo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tidur tanpa melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Februari 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut, maka apa yang ditegaskan Pemanding dalam jawabannya dengan mohon agar menolak gugatan Terbanding dan dalam memori bandingnya mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan bukanlah jalan terbaik karena hanya akan menambah penderitaan lahir bathin kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi karena baik Pemanding maupun Terbanding sudah tidak menjalankan hak

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.31/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kwajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak lagi mempunyai tekad yang sama untuk membangun dan membina rumah tangga, sudah tidak saling cinta mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka alasan Perceraian Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian adalah alternatif yang terbaik, sudah tepat dan benar, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding tanpa perlu mempersoalkan siapa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran sebagaimana maksud Jurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 Jo Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 16 November 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5)

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.31/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1097/Pdt.G/2021/PA JS, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan selanjutnya memori banding Pembanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang substansi pokoknya sepakat dan mendukung putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah dinyatakan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan berlandaskan hukum sehingga secara mutatis mutandis dinyatakan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1097/Pdt.G/2021/PA JS, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.31/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah oleh kami, Dra.Hj. Salmiah, S. H., M. H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchtarom, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Abd. Rohim, S. H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 4 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh HJ. Halwan Nazah, S. E., S. H., M. M., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muchtarom, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salmiah, S. H., M. H.

Drs.H.M. Abd. Rohim, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Hj. Halwan Nazah, S.E., S.H., M.M.

Perincian Biaya :

Biaya proses : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.31/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No.31/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)